

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Teori Stewardship (*Stewardship theory*)**

*Stewardship theory* adalah teori yang didasarkan pada asumsi filosofis tentang sifat manusia. Manusia hakikatnya dapat dipercaya, penuh tanggung jawab bila bertindak, berintegritas dan jujur. Pandangan *stewardship* bermakna bahwa manusia sebagai makhluk hidup membutuhkan untuk hidup berkelompok dan bekerja sama Puspa (2020).

*Stewardship theory* merupakan bagian dari teori *agency*. Menurut Donaldson & Davis (1989) teori *stewardship* menggambarkan suatu keadaan dimana seorang manajer lebih mengutamakan kepentingan organisasi untuk tujuan utamanya bukan termotivasi terhadap kepentingan individu. Teori *stewardship* didasari atas teori psikologis serta sosiologi para pemikir akuntansi manajemen. Teori *stewardship* memberikan sebuah asumsi filosofi dari sifat manusia yaitu dapat dipercaya, bertanggung jawab, jujur serta memiliki integritas atas setiap aktivitas yang dilakukannya. Berdasarkan teori *stewardship* menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Keberhasilan organisasi dapat dicapai dengan cara memaksimalkan utilitas *steward* dan *principal*.

Model penatalayanan adalah salah satu yang didasarkan pada manajer sebagai "pelayan" daripada orang ekonomi rasional yang sepenuhnya tertarik pada teori agensi (Muth dan Donaldson, 1998). Teori *stewardship* dapat berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban untuk dapat memastikan pemantauan, audit dan pelaporan yang baik agar dapat membantu pencapaian tujuan organisasi (Harryanto 2014). Menurut Teori *stewardship* kepentingan bersama adalah dasar seorang *Stewards* melakukan tindakan. Sehingga apabila terdapat perbedaan kepentingan antara *principals* dan *stewards*, maka *steward* akan berusaha bekerjasama untuk bertindak sesuai dengan tindakan *principals* dan demi kepentingan bersama agar tercapainya tujuan bersama. Hal penting dalam

*Stewardship theory* adalah *stewards* menelaraskan tujuan sesuai tujuan *principals* namun bukan berarti *steward* tidak memiliki kebutuhan (Haliah 2015).

Penerapan Teori *stewardship* digunakan karena kepercayaan dari *principals* yang diberikan kepada Pemerintah Desa (*Stewards*) dapat terjadi jika bertindak sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang muncul, yaitu kepentingan publik pada umumnya. Penggunaan teori *Stewardship* pada organisasi Pemerintahan Desa adalah untuk mendeskripsikan eksistensi pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik yang dapat dipercaya, menampung aspirasi masyarakatnya, memberikan pelayanan yang baik, dan dapat mempertanggung jawabkan apa yang diamanahkan kepadanya. Sehingga tujuan organisasi untuk mensejahterakan masyarakatnya dapat dicapai secara maksimal. Implikasi teori *Stewardship* terhadap penelitian ini adalah menjelaskan keberadaan pemerintah desa (*steward*) dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya akan mengerahkan semua kemampuan dan keahliannya. Akan melaksanakan Tupoksinya dengan menjunjung tinggi integritas dan kejujuran sehingga kesejahteraan masyarakat (*principal*) dapat dicapai secara maksimal (Lamo 2015).

### **2.1.2 Kompetensi Aparatur**

Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, efektif dan efisien serta bertanggung jawab kepada organisasi (Yulianti dkk., 2018). Kompetensi aparatur adalah kemampuan yang harus dimiliki aparatur berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya Adha Inapty & Martiningsih (2016).

Kompetensi menggambarkan apa yang dilakukan di tempat kerja. Apa yang dikerjakan tersebut dijelaskan pada berbagai tingkatan dan diperinci standar tersebut untuk masing-masing tingkatan. Dengan mengidentifikasi karakteristik pengetahuan dan keterampilan individu yang diperlukan ditempat kerja memungkinkan tugas dan tanggung jawab akan dilakukan secara efektif. Dengan demikian standar kualitas profesional akan dapat dicapai Puspa & Prasetyo (2020).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017 tentang kompetensi pemerintahan. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil Negera, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Aparatur Sipil Negera tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Terkait pengelolaan dana desa, seorang aparatur desa harus memiliki kemampuan yang baik agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa tersebut karena aparatur desa yang berkompeten dalam mengelola keuangan desa dapat meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa tersebut, dan begitu pula sebaliknya (Umaira dan Adnan 2019).

### **2.1.3 Sistem Informasi Akuntansi Sektor Publik**

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dan anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Sujarweni & Utami (2015). Sedangkan menurut Halim dan Kusufi (2012) menjelaskan yang dimaksud akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan. Selanjutnya, adapun tujuan pokok akuntansi pemerintahan adalah:

- 1) Pertanggungjawaban, yaitu memberikan informasi keuangan yang lengkap pada waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang

bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Fungsi pertanggungjawaban mengandung arti yang lebih luas daripada sekedar ketaatan terhadap peraturan, tetapi juga keharusan bertindak bijaksana dalam penggunaan sumber-sumber daya.

- 2) Manajerial, yaitu akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah. Tujuan ini perlu dikembangkan agar organisasi pemerintah tingkat atas dan menengah dapat menjadikan informasi keuangan atas pelaksanaan yang lalu untuk membuat keputusan ataupun penyusunan perencanaan untuk masa yang akan datang.
- 3) Pengawasan, yaitu akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Sedangkan Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan-kumpulan dari sub-sub sistem atau komponen fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengelola data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan (Azhar, 2013).

Menurut Bodnar & Hopwood dalam Hendara Ronaldi (2012) Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi, informasi ini dikomunikasikan kepada bagian beragam pengambil keputusan. Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, menghasilkan dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk mengambil keputusan kepada pihak-pihak luar (seperti inspeksi pajak, investor dan kreditor) dan pihak manajemen (Baridwan, 2015).

Menurut Romney & Steinbart (2016) sistem informasi akuntansi adalah:

*"... a system that collects, records, stores, and processes data to produce information for decision makers. AIS components include: people, procedures and*

*instructions, data, software, information technology infrastructure, and internal controls and security measures.*” Terdapat enam komponen sistem informasi akuntansi menurut Romney & Steinbart (2016) yaitu :

1. Para pengguna yang menggunakan sistem.
2. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data.
3. Data yang berisikan tentang organisasi serta kegiatan bisnisnya.
4. Perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data.
5. Infrastruktur teknologi informasi, yang di dalamnya termasuk komputer, perangkat perifer, dan perangkat komunikasi jaringan yang digunakan dalam mengolah sistem informasi akuntansi.
6. Pengendalian internal dan prosedur kewanitaan guna melindungi sistem informasi akuntansi.

Menurut Handayani Monika (2019). akuntansi sektor publik adalah suatu sistem yang digunakan oleh lembaga publik sebagai sarana pertanggungjawaban kepada publik. Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal utama, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas.

#### 1) Penyediaan Informasi

Akuntansi sektor publik merupakan sarana penyediaan informasi bagi pemerintah sekaligus sarana informasi bagi masyarakat. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategis, penyusunan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

#### 2) Sistem Kontrol Manajemen

merupakan suatu proses pengendalian manajemen, akuntansi diperlukan dalam pembuatan laporan keuangan sektor publik berupa laporan surplus/devisa pemerintah. Informasi akuntansi sebagai alat pengendalian manajemen berguna untuk pengambilan keputusan, untuk mengalokasikan sumber daya dan juga digunakan untuk menentukan indikasi kinerja sebagai dasar penilaian kinerja.

#### 3) Teknologi Informasi Akuntansi

Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu dalam bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemrosesan informasi. Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe*, mini, mikro), perangkat lunak, database, jaringan (internet, intranet), perdagangan elektronik, dan jenis lain yang terkait dengan teknologi.

Sistem Informasi Akuntansi yang sudah memenuhi kriteria dan sudah sesuai dengan ketentuan, diharapkan dapat mencegah terjadinya kekeliruan yang bisa merugikan negara dalam hal ini dana yang telah diterima desa, serta mencegah terjadinya penyelewengan dana desa dan pelaksanaan pembangunan akan terus meningkat sehingga akan memberikan keuntungan bagi desa dan masyarakat. Sistem Informasi Akuntansi pada pengelolaan dana desa akan memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap ketidakstabilan pengelolaan dana desa yang ada serta Sistem Informasi Akuntansi yang baik akan berpengaruh terhadap sistem pengelolaan dana desa yang ada di desa tersebut. Widjajanto (2001) mengemukakan bahwa Setiap organisasi yang menggunakan komputer untuk memproses data transaksi memiliki fungsi sistem informasi.

#### **2.1.4 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Pengendalian internal merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Penggunaan sistem pengendalian internal untuk mengarahkan operasi perusahaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem. (Widyatama, *et al* 2017).

Pada tahun 1992, COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission*) yang didirikan dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut telah menerbitkan *Internal control framework* yang di dalamnya disusun definisi umum untuk pengendalian internal, standar, dan kriteria pengendalian. Pengendalian internal menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*

menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan instrumen terpenting yang dapat menyediakan *reasonable assurance* (jaminan yang layak) mengenai pencapaian dari tujuan atas kategori tertentu. Melaksanakan pengendalian Internal adalah alasan utama untuk memastikan proses pencapaian tujuan dapat terlaksana dan mengurangi berbagai risiko yang tidak diinginkan (Dwi Fitri Puspa dan Riky Agung Prasetyo 2020) .

Pengendalian internal terdiri atas lima komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, kegiatan informasi dan komunikasi, serta pengawasan Lathtifah Nurul (2021) yang dapat diterapkan pada organisasi privat maupun publik, yang berorientasi pada profit ataupun tidak. Berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2019, sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian, merupakan kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian suatu organisasi dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Penilaian risiko, merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya situasi yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
3. Kegiatan pengendalian, merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penerapan dan pelaksanaan kebijakan secara efektif.
4. Informasi dan komunikasi, merupakan Dalam melaksanakan informasi dan komunikasi, pimpinan unit kerja dan satuan kerja wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Informasi dan komunikasi terdiri atas:
  - a. unsur informasi, merupakan data yang sudah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
  - b. unsur komunikasi, merupakan proses penyampaian pesan atau

informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

5. Pemantauan, merupakan proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Struktur pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas, dan segenap personel) yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian Keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi (Bastian, 2010)

Inspektorat daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang SPIP pada bagian kedua mengenai Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Inspektorat daerah merupakan pengawas internal (internal auditor) dalam pemerintah daerah. Sebagai pengawas internal, keberadaan inspektorat daerah dinilai sangat penting dilihat juga dari fungsi dasarnya yaitu melakukan pengawasan pada seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Menurut PP No. 60 Tahun untuk memberikan keyakinan yang memadai guna tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dengan keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan Pemantauan Pengendalian Intern.

Terdapat unsur-unsur pokok sistem pengendalian intern yang menunjang perbaikan suatu sistem dalam suatu perusahaan, yang menurut Mulyadi,(2015) adalah sebagai berikut:

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

Struktur organisasi merupakan rerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Struktur organisasi suatu perusahaan dibuat untuk membantu kelancaran kegiatan dan aktivitas perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya, karena dalam organisasi ini para karyawan saling bekerja sama dengan keahlian dan kemampuan yang berbeda.

- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.

Di dalam suatu organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang berwenang. Tidak ada satu pun transaksi yang terjadi apabila tidak diotorisasi oleh yang memiliki wewenang terhadap transaksi tersebut. Untuk itu, organisasi harus dirancang sistem yang mengatur pembagian wewenang otorisasi atas terlaksananya suatu transaksi. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan merupakan salah satu unsur pengendalian intern yang bertujuan untuk melindungi kekayaan, hutang, pendapatan, dan biaya yang ada di dalam suatu perusahaan. Dengan otorisasi yang jelas, maka setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan akan dapat dipertanggung jawabkan pelaksanaannya sebab hanya dengan otorisasi dari pejabat yang berwenang maka transaksi itu akan terjadi. Pemberian otorisasi terhadap suatu transaksi yang terkait dengan penggunaan formulir, karena formulir merupakan media yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi dalam organisasi.

- 3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

Unsur praktik yang sehat merupakan unsur sistem pengendalian intern yang sangat erat hubungannya dengan unsur pembagian tanggung jawab dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan. Hal ini disebabkan pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang serta prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik apabila

tidakditerapkan suatu cara yang dapat menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.

4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian intern yang paling penting. Karena bagaimana pun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasidan prosedur pencatatan serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Tujuan sistem pengendalian intern menurut Mulyadi (2015) yang meliputi tujuan pokok sistem pengendalian intern adalah :

- a. Menjaga kekayaan organisasi.
- b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
- c. Mendorong efisiensi.
- d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Tujuan pengendalian intern menurut Mulyadi (2015) adalah sebagai berikut:

1. Menjaga keamanan harta milik pemerintah desa.
2. Memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi.
3. Meningkatkan efisiensi dalam operasi.
4. Membantu menjaga agar tidak timbul penyimpangan dari kebijakan manajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Dari berbagai penjelasan mengenai tujuan sistem pengendalian intern yang dinyatakan oleh para ahli di atas maka dapat disimpulkan kembali mengenai makna dari tujuan-tujuan di atas yaitu:

1. Menjaga keamanan harta-harta milik pemerintah desa.

Apabila harta-harta milik perusahaan tidak dilindungi dengan pengendalian intern yang memadai kekayaan fisik dapat dicuri, disalahgunakan atau rusak tanpa disengaja. Demikian pula halnya dengan kekayaan fisik seperti aktivitas usaha, dokumen-dokumen penting dan keandalan data akuntansi juga harus dilindungi secara baik dan benar.

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

Agar dapat menyelenggarakan dengan baik, madan mengelola dana desa dengan baik, jajaran staf desa harus mempunyai informasi yang akurat.

Berbagai informasi yang penting dibutuhkan untuk mengambil keputusan.

3. Mendorong efisiensi.

Pengendalian intern dalam suatu pemerintahan desa dimaksudkan untuk menghindari pengulangan kesalahan yang tidak perlu dan pemborosan dalam seluruh aspek pengelolaan dana desa, serta mencegah penggunaan sumber daya secara tidak terkendali.

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Manajemen yang dimaksudkan adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat berbagai materi dan prosedur untuk mencapai tujuan pemerintahan. Sistem pengendalian intern yang dimaksud untuk memastikan bahwa segala peraturan dan prosedur ini bisa dilakukan dan ditaati oleh pelaksana pemerintahan desa.

### **2.1.5 Teori Pemanfaatan Teknologi**

Warsita (2011) menyatakan bahwa teknologi informasi adalah sarana dan prasara yang meliputi *hardware*, *software* dan *useware* untuk memperoleh, mengelolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, mengirimkan dan menggunakan data sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Sedangkan, menurut Uno dan Lamatenggo (2010) menyatakan bahwa teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan dengan tujuan untuk mengelola suatu data. Pengolahan dalam hal ini adalah memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.

Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu dalam bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemrosesan informasi (Abdul Karir, 2013). Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dengan jalan membangun jaringan sistem informasi dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Saat ini, pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi

suatu kebutuhan pokok yang dapat diandalkan dalam melaksanakan tugas harian aparaturnya pemerintah secara optimal, akurat dan tepat waktu. Salah satunya adalah membuat laporan keuangan yang diisi dengan informasi-informasi keuangan yang akurat yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Selanjutnya Teknologi Informasi (TI) dilihat dari penyusunannya adalah teknologi dan informasi. Kata Teknologi bermakna pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, kata teknologi berdekatan artinya dengan istilah tata cara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, “teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi”.

Menurut Romney dan Steinbart (2015) menyatakan bahwa: Perancangan sistem informasi menggunakan teknologi informasi (*TI – information technology*) untuk membantu mengambil keputusan menyaring dan meringkas informasi secara efektif. Teknologi informasi ini merupakan komputer dan perangkat elektronik yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, mentransmisikan, dan memanipulasi data.

#### **2.1.6 Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Menurut Yulianti dkk., (2018) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah Pengelolaan keuangan desa (APBDesa) yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Secara umum akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode

sebelumnya yang dilakukan secara periodik Mustofa (2012). Akuntabilitas memiliki 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Akuntabilitas keuangan yaitu pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan, penyimpanan, serta pengeluaran.
2. Akuntabilitas manfaat yaitu pertanggung-jawaban yang mencakup terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas
3. Akuntabilitas prosedural yaitu pertanggungjawaban terkait pada pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas serta kepastian hukum.

Akuntabilitas sektor publik adalah kewajiban agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada prinsipal yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawabannya Renyowijoyo (2013).

Akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai bentuk pertanggung-jawaban pengelolaan dana desa yang telah dipercayakan sebagai pelaksanaan kewajiban kepala desa dalam rangka pencapaian tujuan desa. Akuntabilitas diharapkan mampu memperbaiki kualitas kinerja pemerintahan desa sehingga pengelolaan dana desa menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat. Kepercayaan inilah yang akan mengurangi tingkat penyimpangan dana desa sehingga masyarakat desa dapat diberdayakan menjadi masyarakat mandiri dan pada akhirnya menjadi desa mandiri. Menurut Yulianti dkk., (2018) ada empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu;

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*Accountability for Probity and Legality*).

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses.

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas program.

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan.

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

### **2.1.7 Pemerintah Desa**

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18). Permendagri 113 menyatakan bahwa dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan kaur keuangan desa).

### **2.1.8 Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan dana desa menurut adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 29 bahwa “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan

hak dan kewajiban Desa”. Selanjutnya dalam angka 6, dijelaskan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan ketentuan mengenai dana desa yang bersumber dari APBN diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, tetapi implementasi peraturan pemerintah tersebut merupakan satu kesatuan dengan peraturan pemerintah ini. Beberapa indikator yang dapat dilakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa (DD) yaitu:

1. Pengelolaan
  - a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adanya Dana Desa (DD).
  - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan.
  - c. Meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (DD)
2. Penggunaan
  - a. Kegiatan yang didanai sesuai dengan telah direncanakan dalam APBDesa
  - b. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai sesuai yang ditargetkan
  - c. Menyerap tenaga kerja
  - d. Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin)
  - e. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan Dana Desa (DD)
  - f. Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa

g. Mampu bersinergi dengan program-program Pemerintah yang ada di desa/kelurahan tersebut.. Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat”.(Sunardi & Lesmana, 2020).

Tahap-tahap pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 meliputi :

#### 1. Tahap Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan Sujarweni (2015). Mekanisme perencanaan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- 3) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lama bulan oktober tahun berjalan.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan
- 5) Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau Sebutan

Lain.

- 6) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 7) Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 8) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 9) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- 10) Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 11) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan

pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Sujarweni, 2015). Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

- 1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- 4) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBD desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBD desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- 5) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
- 6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- 7) Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- 8) Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- 9) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
- 10) Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP),

Pernyataan tanggungjawab belanja; dan lampiran bukti transaksi.

- 11) Berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Kepala Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- 12) Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
- 13) Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 3. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes (Sujarweni 2015).

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut (Permendagri, Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan Keuangan Desa) laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

#### 1) Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktifitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi

perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

2) Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3) Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

4. Tahap Pelaporan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

1) Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

- a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- c. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- d. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
- e. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pertanggungjawaban terdiri dari:

1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan.
  - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
  - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yenty Astari Dewi, Nasfi dan Mai Yuliza  (2021)	Sistem Pengendalian Intern,Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi,Pertanggung Jawaban Pengelolaan Dana Desa	Hasil Penelitian adalah Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Penggunaan Informasi Akuntansi Teknologi, kompetensi aparatur Nagari berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sehingga dengan aparat yang kompeten dalam mengelola Dana Desa, akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dapat tercapai.

2.	Nafadhila Eka Indraswari dan Yuliasuti Rahayu (2021)	Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kompetensi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan untuk pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3.	Dwi Fitri Puspa dan Riky Agung Prasetyo (2020)	Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Aksesibilitas laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4.	Siti Sarah, Taufeni Taufik, dan Devi Safitri (2020)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat Dan SPI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu	Hasil penelitian menunjukan bahwa Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat Dan SPI berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu
5.	Widia Yulianti, Kamaliah, Rasuli (2019)	Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, <i>Internal Control</i> terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Keuangan	Hasil penelitian menunjukan bahwa Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, <i>Internal Control</i> terhadap berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan

		Desa (Studi Empiris di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2018)	keuangan desa pada pemerintah desa.
6.	Andi Riska Andreani Syafaruddin, Hj. Jeni Kamase, dan Mursalim (2019)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, sistem Pengendalian Intren, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa di Kabupaten Takalar	Hasil penelitian adalah kompetensi aparatur berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas. Sedangkan Sistem pengendalian internal Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.
7.	Siska Wahyuni, Novita Indrawati, Al Azhar L (2018)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi, dan Kompetensi Aparat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Empiris Desa-Desa Di Kabupaten Rokan Hulu	Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern, sistem informasi akuntansi dan kompetensi aparat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
8.	Dewi Kusuma Wardani, Ika Andriyani (2017)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten	Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa. Sementara itu, pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan

			Keuangan Pemerintahan Desa.
9.	Mufti Arief Arfiansyah (2017)	Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.


Sumber : Penelitian terdahulu

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kompetensi, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa.

Penelitian ini juga menggunakan *accountability framework (accountability infrastructure, accountability practice dan accountability culture)* untuk mengetahui Sejauh mana level penerapan sitem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal tersebut dan Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi mengenai pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa .

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting didalam penelitian. Kerangka berpikir yang sempurna akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang akan dijadikan sebagi objek penelitian (Sekaran & Bougie 2019).



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

## 2.4 Hipotesis

Sekaran & Bougie (2019) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, tetapi dapat diuji dan dapat memperkirakan apa yang ingin ditemukan didalam data empiris. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Hipotesis lebih mengacu kepada pendapat atau asumsi yang mungkin benar dan mungkin salah. Hipotesis penelitian yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

- H1 : Kompetensi Aparat Pemerintah desa berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa
- H2 : Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa
- H3 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa
- H4 : Peran Teknologi Informasi berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa